



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

pelayanan izin Undian Gratis Berhadiah/Pengumpulan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat terdaftar di Kesbangpol
2. Surat rekomendasi dari Bupati/Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
3. Melampirkan akta pendirian atau akta notaris.
4. Struktur organisasi
5. Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan. Hadiah-hadiah harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau sebelum jangka waktu penyelenggaraan undian dimulai dan Hadiah berupa perjalanan wisata harus dapat diuangkan atau dialihkan.
7. Surat permohonan izin harus ditangani langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh agency yang mengurusnya. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan hukum di wilayah NKRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan secara lengkap, kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan Persyaratan Kepada Petugas Front Office Pelayanan Publik;
3. Berkas pemohon ditindaklanjuti, terbit surat rekomendasi UGB untuk di tandatangani Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat
4. Surat Rekomendasi Izin (UGB) yang sudah ditandatangani akan diserahkan kepada pemohon setelah penomoran di Tata Usaha

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tidak dipungut biaya

- 1.Menyampaikan copy bukti pembayaran dana Kesejahteraan sosial sebesar 10% (sepuluh persen) dari total hadiah yang disetor/ditransfer melalui nomor rekening yang tertera
- 2.Badan pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.
- 3.Membayar biaya permohonan izin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per periode atau per penarikan per tempat. (PP No. 61 Tahun 2007 tentang PNBPN)
- 4.Membayar biaya izin iklan/promosi, 1 s.d. 6 bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 6 s.d. 12 bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). (PP no.61 Tahun 2007 tentang PNBPN).
- 5.Penyelenggara diwajibkan secara kolektif memungut pajak atas hadiah undian dari pemenang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hadiah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak setempat (PP No.132 Tahun 2000 tentang Paiaik Penghasilan atas hadiah undian).

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi izin Undian Gratis Berhadiah/Pengumpulan Uang dan Barang

Pengaduan Layanan

- a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat
- b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat atau surat yang di alamatkan ke Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat Komplek Pemkab Bangka Barat daya baru pal 4

Whatsapp: Saudara Fdlillah 081373365518